



Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sena

Training and Mentoring of Village Apparatus in the Establishment of the Merah Putih Village Cooperative in Sena Village

Herkules^{1*}, Amalia Akita², Aditiya Pratama Daryana³, Vina Gabriella Saragih⁴

¹⁻⁴Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: abdullahherkules@gmail.com

Article History:

Received: Mei 21, 2025;

Revised: Juni 04, 2025;

Accepted: Juni 18, 2025;

Published: Juni 20, 2025;

Keywords: Village Cooperative, Economic Empowerment, Technical Mentoring.

Abstract: The training and mentoring of Desa Sena's village apparatus in establishing the Merah Putih Village Cooperative were driven by the national priority of empowering village economies through healthy and accountable cooperative institutions. This study aimed to enhance the technical capacity and regulatory literacy of village officials in drafting foundational cooperative documents, facilitating the legalization process, and monitoring the sustainability of cooperative operations. Methods included intensive socialization and training on cooperative concepts and the latest regulations, technical field mentoring for drafting the Articles of Association/Bylaws and preparing the General Meeting of Members, and post-legalization monitoring and evaluation through group discussions. Findings revealed the completion of comprehensive Articles of Association drafts, the democratic election of cooperative management, and the formulation of a medium-term business development roadmap. Implications underscore improved effectiveness in village cooperative governance and recommend a sustainable mentoring model for replication in other villages.

Abstrak

Pelatihan dan pendampingan aparatur Desa Sena dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilatarbelakangi oleh prioritas pemberdayaan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi yang sehat dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan literasi regulasi aparatur desa dalam menyusun dokumen dasar koperasi, memfasilitasi proses legalisasi, serta memantau keberlanjutan operasi koperasi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan intensif mengenai konsep koperasi dan regulasi terbaru, pendampingan teknis lapangan untuk penyusunan AD/ART dan persiapan Rapat Umum Anggota, serta monitoring dan evaluasi pasca-legalisasi melalui diskusi kelompok. Temuan menunjukkan terbentuknya draft AD/ART yang lengkap, terpilihnya pengurus koperasi secara demokratis, serta tersusunnya roadmap pengembangan usaha jangka menengah. Implikasi dari kegiatan ini mencakup peningkatan efektivitas tata kelola koperasi desa dan rekomendasi model pendampingan berkelanjutan untuk desa lain.

Kata kunci: Operasi Desa, Pemberdayaan Ekonomi, Pendampingan Teknis

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan ekonomi desa adalah salah satu strategi utama dalam mempercepat pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan yang saat ini diterapkan di Indonesia (Setyawan, 2020). Proses pemberdayaan ekonomi desa sangat bergantung pada model kerjasama kolektif (cooperatives) antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Melalui mekanisme ini, modal dan sumber daya lokal dapat dimobilisasi secara bersama

untuk mengatasi hambatan ekonomi dan menjaga perputaran uang di dalam desa (Arfianto, 2014).

Hal ini bahkan menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan pemerintah, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan koperasi desa sebagai wadah pengelolaan potensi ekonomi lokal melalui Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan prinsip kebersamaan, gotong royong, serta kemandirian ekonomi (Kurniawati, 2022), (Laudengi, 2024).

Perkembangan terbaru, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Instruksi ini secara khusus menugaskan seluruh aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat desa, untuk aktif membentuk dan mengelola koperasi desa sebagai motor ekonomi kerakyatan. Peraturan ini merupakan respons atas rendahnya angka koperasi aktif yang benar-benar mampu berperan sebagai penggerak ekonomi lokal.

Selain itu, Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No. 1/2025 menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemerintah daerah dan aparatur desa dalam proses pendirian dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Surat edaran ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan aparatur desa agar koperasi yang dibentuk tidak hanya formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai lembaga yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi legalitas, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran, pengesahan badan hukum, dan mekanisme pengelolaan koperasi desa, termasuk aspek perlindungan hukum bagi para anggotanya. Regulasi ini menjadi terobosan baru yang memberikan kemudahan sekaligus perlindungan dalam pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Walaupun sudah ada regulasi yang jelas dan mendukung, tantangan utama di lapangan adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut serta keterbatasan internal birokrasi untuk berubah (Setyasih, 2023), (Sabjanoba, 2024). Studi Arzewiniga (2025) menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang belum memahami teknis pembentukan koperasi, manajemen keuangan, hingga tata kelola yang sesuai dengan peraturan terbaru. Akibatnya, banyak koperasi desa hanya aktif di atas kertas dan belum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Atsar (2024) menegaskan bahwa keaktifan koperasi di Indonesia masih terbatas akibat sejumlah kendala kelembagaan dan

manajemen. Salah satu faktor utama penghambat adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, terutama di tingkat pengurus dan pengelola koperasi desa.

Selain itu, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa selama ini umumnya masih bersifat umum, kurang menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik terkait pembentukan dan tata kelola koperasi sesuai regulasi terkini (Kusumawardhani, 2024). menegaskan perlunya pendekatan pelatihan berbasis pendampingan langsung yang kontekstual, agar transfer pengetahuan dan keterampilan benar-benar efektif dan aplikatif baik secara umum maupun untuk kepentingan Koperasi yang dikelola oleh Aparatur Desa (Dewi, 2020), (Maulana, 2021), (Sudewa, J, 2025)

Kebaruan (novelty) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan pelatihan dan pendampingan intensif berbasis regulasi terbaru—khususnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, SE Menkop UKM No. 1/2025, dan Permenkumham No. 13 Tahun 2025. Dengan fokus pada pembentukan dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih sesuai peraturan tersebut, pengabdian ini diharapkan dapat menjembatani gap antara regulasi dan praktik di lapangan.

Kegiatan ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan aparatur desa sebagai subjek utama perubahan, bukan hanya objek pelatihan. Dengan demikian, koperasi yang dibentuk tidak sekadar formalitas, tetapi juga memiliki daya hidup, akuntabilitas, dan mampu menjawab tantangan ekonomi desa yang dinamis. Model pendampingan yang diterapkan juga memastikan bahwa aparatur desa dapat mengawal keberlanjutan koperasi secara mandiri sesuai peraturan.

Secara khusus, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kapasitas dan literasi aparatur desa dalam membentuk serta mengelola Koperasi Desa Merah Putih yang profesional dan berdaya saing, sekaligus memperkuat pemahaman dan penerapan regulasi-regulasi terbaru terkait koperasi desa. Pengabdian ini juga diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola koperasi yang transparan, sehat, dan akuntabel di Desa Sena, serta menjadi role model bagi desa-desa lain.

Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan berbasis regulasi terbaru ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya koperasi desa yang bukan hanya legal secara administratif, tetapi juga benar-benar menjadi penggerak utama perekonomian lokal dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa..

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah yang dijelaskan sebagai berikut ; Pertama, kegiatan diawali dengan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi aparatur desa. Dalam tahap ini disampaikan konsep fundamental koperasi desa serta regulasi terbaru secara umum, dilanjutkan dengan pelatihan praktis mengenai penyusunan dokumen dasar koperasi dan perencanaan usaha sederhana. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan kesiapan teknis awal sebelum koperasi resmi didirikan.

Kedua, tim pendamping turun ke lapangan untuk memfasilitasi proses administratif dan legalitas. Aparatur desa dibimbing dalam penyusunan akta pendirian, pendampingan pengurusan pendaftaran ke instansi terkait, serta persiapan rapat pembentukan pengurus. Dengan pendekatan “coaching on the job”, transfer pengetahuan berlangsung langsung saat dokumen sedang disusun.

Ketiga, setelah, dilakukan monitoring dan evaluasi keberlanjutan. Melalui diskusi kelompok dan pengumpulan umpan balik, tim mengidentifikasi kendala operasional serta menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola dan rencana pengembangan usaha jangka menengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan mulai Mei hingga Juni 2025 di Desa Sena dengan tujuan membekali aparatur desa hingga koperasi dapat berdiri dan beroperasi secara mandiri. Berikut kegiatan yang sudah dilakukan

Sosialisasi & Pelatihan Singkat Perkoperasian

Kegiatan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Jum'at/ 09 Mei 2025

Pukul : 19.30 – 22.00

Tempat : Balai Desa Sena,

Kegiatan diselenggarakan kegiatan Sosialisasi & Pelatihan Singkat bagi 20 aparatur desa dan tokoh masyarakat yang diundang secara khusus. Kegiatan dilaksanakan sejalan dengan Musyawarah Desa Sena. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi mengenai konsep dasar koperasi desa dan paparan regulasi terbaru (Inpres No. 9/2025, SE Menkop UKM No. 1/2025, Permenkumham No. 13/2025), dilanjutkan dengan diskusi /tanya jawab untuk menggali hambatan praktis pembentukan koperasi.

Setelah itu peserta masuk ke sesi diskusi kelompok, di mana setiap kelompok menyusun draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan merancang skema usaha sederhana sesuai potensi lokal yang sudah disesuaikan tim. Proses kolaboratif ini menghasilkan dokumen AD/ART dan 5 rencana usaha yang siap digunakan sebagai landasan legal dan operasional pendirian Koperasi Desa Merah Putih.



Gambar 1. Ketua Tim menyampaikan topik terkait Perkoperasian

Pendampingan Teknis I

Pendampingan Teknis I dilaksanakan secara prinsip untuk mendampingi tim kecil dari aparat desa yang bertugas menyusun dokumen anggaran rumah tangga, sehingga secara prinsip pendampingan dilakukan dengan berdiskusi dengan tim untuk membahasa ADART koperasi yang akan di bahas pada pertemuan selanjutnya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada,

Hari/tanggal	: Jum'at/ 16 Mei 2025
Pukul	: 20.00 – 22.00
Tempat	: Rumah Kepala Dusun

Pada sesi Pendampingan Teknis I tim kecil aparat desa berhasil mencapai beberapa hal yakni Penyusunan Pasal–Pasal AD/ART Awal, Tim mendiskusikan dan merumuskan draf awal 8 pasal penting—termasuk tujuan koperasi, keanggotaan, hak & kewajiban anggota, serta mekanisme rapat anggota. Sebanyak 60 % konten AD/ART sudah terdefinisi secara jelas, sementara 40 % lainnya akan difinalisasi pada pertemuan mendatang.

Pendampingan Teknis II

Proses Pendampingan Teknis II dilaksanakan untuk mempersiapkan proses pembentukan dan pemilihan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Pada tahap ini, tim pendamping berdiskusi intensif dengan aparatur desa mengenai mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA), tata tertib pemilihan, dan persiapan administrasi pemilihan pengurus, sehingga seluruh proses dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu / 24 Mei 2025

Pukul : 16.30 – 18.00

Tempat : Ruang Balai Desa

Pada sesi Pendampingan Teknis II, tim berhasil mencapai beberapa hal utama: Merumuskan agenda rapat, kuorum, dan tata cara pengambilan suara, Latihan proses nominasi dan pemungutan suara untuk posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan terbentuk panitia internal berjumlah 5 orang yang akan mengoordinasi undangan, daftar hadir, dan berita acara. Dengan capaian ini, Desa Sena siap menggelar RUA pembentukan pengurus koperasi pada pertemuan berikutnya, memastikan proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip koperasi modern.



Gambar 2. Pendampingan dalam rangka Persiapan Rapat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pendampingan Musyawarah Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Pemiliha Ketua

Pendampingan berikutnya dilaksanakan untuk memfasilitasi musyawarah desa dalam pembentukan koperasi dan pemilihan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Sena, dengan tujuan memastikan proses akuntabel dan partisipatif.

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 30 Mei 2025

Pukul : 20.00–22.00

Tempat : Balai Desa Sena

Pada sesi ini, tim berhasil mencapai beberapa capaian utama:

- a. Musyawarah Pembentukan Koperasi Musyawarah dihadiri oleh 30 anggota masyarakat (kuorum 75 % tercapai). AD/ART final disetujui secara aklamasi setelah pembahasan singkat pasal-pasal utama.
- b. Pemilihan Ketua Koperasi, Dilakukan pemungutan suara tertutup dan menetapkan saudar Zairham Daulay sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Sena
- c. Penyusunan Berita Acara, Berita acara musyawarah dan hasil pemilihan Ketua disusun dan ditandatangani oleh seluruh panitia.

Dengan capaian ini, Desa Sena telah resmi memiliki Ketua Koperasi yang terpilih secara demokratis dan dokumen musyawarah lengkap, sehingga siap dilanjutkan ke proses legalisasi dan pengajuan ke instansi terkait.



Gambar 2. Musyawarah Desa dalam Rangka Pembentukan Koperasi dan Pemilihan Ketua KOperasi

Dari seluruh rangkaian tersebut, capaian utamanya adalah terbitnya draft AD/ART dan 5 skema usaha sederhana; kelengkapan 60 %–100 % dokumen AD/ART setelah pendampingan; terbentuknya panitia pemilihan (5 orang); pemilihan Ketua Koperasi secara demokratis (Zairham Daulay terpilih); serta tersusunnya berita acara musyawarah dan struktur pengurus. Dengan dokumen legal dan kepengurusan yang telah ditetapkan, Koperasi Desa Merah Putih Desa Sena siap melangkah ke proses legalisasi dan operasionalisasi penuh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat “Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sena” telah berhasil menjembatani kesenjangan antara regulasi koperasi terbaru dan praktik di lapangan. Melalui sosialisasi & pelatihan intensif, pendampingan teknis berjenjang, serta fasilitasi musyawarah desa, aparatur desa mampu menyusun dan memfinalisasi dokumen AD/ART, menggelar Rapat Umum Anggota, dan memilih Ketua Koperasi secara demokratis. Hasilnya, Koperasi Desa Merah Putih Desa Sena kini memiliki landasan hukum, struktur kepengurusan, dan roadmap usaha jangka menengah yang siap dijalankan sebagai motor pemberdayaan ekonomi lokal.

Ke depan, perlu diselenggarakan pendampingan lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital bagi pengurus koperasi agar operasional usaha koperasi semakin kompetitif. Selain itu, disarankan untuk membentuk forum koordinasi rutin antara koperasi desa, Dinas Koperasi, dan akademisi setempat sebagai wadah monitoring, evaluasi, dan inovasi produk usaha, sehingga kiprah Koperasi Desa Merah Putih Desa Sena dapat berkembang berkelanjutan dan menjadi contoh bagi desa-desa lain.

DAFTAR REFERENSI

- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(1), 1–102.
- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2), 220–230.
- Atsar, A. (2024). *Perkembangan hukum koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewi, A. F. (2020). *Peran pembinaan, pelatihan dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam peningkatan kinerja usaha UMKM binaan* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
- Kurniawati, T. (2022). Peran nilai dan prinsip perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(1), 389–397.
- Kusumawardhani, dkk. (2024). *Memperkuat kinerja perusahaan melalui strategi manajemen sumber daya manusia*. Galuh Patria.

- Laudengi, R., Mokodompit, R., Ibrahim, A. P., Sahali, I., & Kohongia, A. E. (2024). Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama melalui gotong royong dan partisipasi anggota aktif. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2). (tanpa halaman, tambahkan bila tersedia)
- Maulana, A., Priyatna, S., Insan, H. S., & Helmawati. (2021). Program pelatihan dan pengembangan: Manfaatnya bagi pegawai dan organisasi koperasi. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 381–389.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.
- Sabjanoba, J. E. (2024). *Kapasitas pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi* (Skripsi tidak diterbitkan). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi birokrasi dan tantangan implementasi good governance di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–61.
- Setyawan, D., & Nugroho, D. (2020). *Pemberdayaan ekonomi desa*. Metro, Lampung: Saiwawai Publishing.
- Sudewa, J., & Subagyo, A. (2025). Optimalisasi pemberdayaan koperasi desa melalui pelatihan manajemen teknologi digital: Studi kasus di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 1–17.
- Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel).